

Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan Dan Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Lembang

Angelina Simanjuntak
Universitas Advent Indonesia

Herold Moody Manalu
Universitas Advent Indonesia

Alamat: Jl. Kolonel Masturi No.288, Cihanjuang Rahayu, Kec. Parongpong
Korespondensi penulis: 2032041@unai.edu

Abstract. *The aim of this research is to examine the relationship between UMKM taxpayer compliance in Lembang Regency and two factors, namely understanding tax regulations and the severity of tax sanctions. This research uses a qualitative approach by distributing questionnaires. The target demographic is UMKM taxpayers in Lembang Regency, and the research sample consists of 50 companies. Descriptive statistics, multiple linear regression analysis, classical assumption analysis, hypothesis testing, and coefficient of determination are just some of the tools used in this data analysis. The findings of this research highlight the importance of thorough knowledge of tax regulations and strict tax sanctions in ensuring UMKM taxpayer compliance in Lembang Regency.*

Keywords: *Taxpayer Compliance, Knowledge Of Tax Regulation, Strictness Of Tax Sanction, UMKM*

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hubungan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Lembang dengan dua faktor yaitu pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan beratnya sanksi perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui penyebaran kuesioner. Target demografinya adalah wajib pajak UMKM di Kabupaten Lembang, dan sampel penelitiannya berjumlah 50 perusahaan. Statistik deskriptif, analisis regresi linier berganda, analisis asumsi klasik, pengujian hipotesis, dan koefisien determinasi hanyalah beberapa alat yang digunakan dalam analisis data ini. Temuan penelitian ini menyoroti pentingnya pengetahuan menyeluruh tentang peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan yang ketat dalam memastikan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Lembang.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, UMKM

LATAR BELAKANG

Sangatlah penting mengetahui peranan adanya pajak bagi penerimaan negara terlebih lagi di Indonesia (Hantono & Sianturi, 2021). Untuk mendukung kemajuan pembangunan di Indonesia, melalui kewajiban bayar pajak yang telah dilakukan oleh rakyat yang patuh dapat menambah penerimaan negara, sebab seluruh hasil penerimaan negara tersebut akan digunakan juga untuk kepentingan masyarakat itu sendiri yaitu bagi warga negara Indonesia.

Problematika dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan di Indonesia adalah kurangnya kepatuhan dari Wajib Pajak. Ketidakpatuhan tersebut menimbulkan permasalahan yang dimana wajib pajak terlambat dalam membayar PPh Pasal 21, terlambat dalam melakukan pelaporan SPT PPh Pasal 23, dan lain sebagainya (Palupi & Arifin, 2023). Maka dari itu, dengan mendorong rasa kepatuhan dapat membuat masyarakat membayar kewajiban pajak sesuai

dengan undang-undang yang sudah disetujui bersama, maka pemerintah bisa dengan mudah meningkatkan pendapatan negara. Ketika semua orang melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak secara benar dan juga tepat pada waktunya maka hal tersebut akan sangat bermanfaat bagi kemajuan ekonomi suatu negara karena ada sumber dana baru bagi pemerintahan untuk mengembangkan infrastruktur dan program-program lainnya demi kesejahteraan rakyat (Pramintasari & Rusdiyanto, 2022).

Sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013, wajib pajak yang memiliki dan menjalankan UMKM wajib membayar pajak 0,5% atas penghasilan usahanya mulai tanggal 1 Juli 2018 sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018. Pajak dikenakan kepada UMKM karena kegiatan usaha UMKM merupakan cara yang akan mendukung kemajuan perekonomian di Indonesia. Masyarakat yang memiliki pengetahuan yang rendah tentang peraturan pajak dan sanksi pajak salah satu penyebab penerimaan negara menjadi rendah (Hapsari & Ramayanti, 2022).

Dilihat dari letak geografisnya, Kecamatan Lembang mempunyai lokasi strategis yang digunakan untuk kegiatan pabrik industri dan kawasan yang cukup signifikan bagi kegiatan perekonomian baik dari segi industri perumahan, kegiatan pertanian, dan kawasan wisata sehingga banyak ditemukan UMKM. Industri rumah tangga dunia usaha atau UMKM yang berkembang di Kecamatan Lembang dapat mengembangkan perekonomian kegiatan di daerah tersebut.

Mengaca dari berita (Catriana, 2021) menuliskan bahwa Kementerian Koperasi memberikan pendapat bahwa tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan atau pendapatan pajak adalah kurangnya pengetahuan peraturan pajak dan ketegasan sanksi pajak yang dialami oleh wajib pajak salah satunya adalah bisnis UMKM. Rulli Nuryanto, Pakar Ekonomi Makro KEMENKOP UKM, mengatakan pasar bisnis UMKM menjadi pasar terbesar di negara Indonesia. Banyak para pekerja di Indonesia yang memilih untuk berusaha atau bekerja di usaha UMKM, menurut data yang sudah terdaftar yang hasilnya hingga mencapai 64 juta usaha yang menyerap sejumlah 97% pekerja. Rulli menjelaskan sejumlah permasalahan yang selalu menjadi sebuah tantangan saat dalam meningkatkan kepatuhan bayar pajak, antara lain wajib pajak UMKM memiliki kekurangan akan pengetahuan mengenai pembayaran pajak yang terkena pengenaan pajak final, yaitu 0,5%. Oleh sebab itu wajib pajak UMKM sangat perlu untuk meningkatkan dan mengetahui peraturan perpajakan untuk pelaku usaha UMKM dengan upaya itu tersebut dapatlah meningkat dan stabil rasa kepatuhan dalam diri wajib pajak.

Banyak wajib pajak melakukan kecurangan akibat kurangnya pengetahuan peraturan perpajakan dan peran ketegasan sanksi pajak. Dalam mematuhi pedoman peraturan dalam membayar pajak maka diciptakanlah sanksi pajak. Seperti hasil penelitian yang terdahulu yang

lebih dahulu diteliti oleh (Kartikasari & Yadnyana, 2020) kepatuhan wajib pajak pelaku usaha UMKM juga dapat dipengaruhi secara signifikan ke arah baik oleh kesadaran akan peraturan perpajakan dan tegasnya sanksi perpajakan. Namun berbanding terbalik dengan hasil (Sinta, 2022) menunjukkan hasil jika pengetahuan peraturan perpajakan meningkat maka pembayaran pajak akan ikut semakin tinggi dan juga kepatuhannya, dan ketegasan sanksi pajak memiliki hasil tidak signifikan atau berpengaruh negatif terhadap kepatuhan usaha UMKM.

Ada beberapa faktor yang yang harus diketahui yang dapat mempengaruhi kepatuhan dalam pelaksanaan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Diantaranya adalah pengetahuan peraturan perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 2020) dan ketegasan sanksi pajak (Hantono & Sianturi, 2021).

Pengetahuan peraturan perpajakan merupakan informasi peraturan perpajakan sebelum melakukan aktivitas, sebelum mengambil keputusan dan juga dalam menentukan arah dan melaksanakan strategi tertentu yang berhubungan dengan bidang perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 2020). Ketidakepatuhan dalam membayar pajak dapat terjadi akibat kurangnya pengetahuan mengenai peraturan perpajakan. Dengan itu didapati bahwa setiap wajib pajak yang mengalami kekurangan akan pengetahuan peraturan pajak akan menandakan semakin banyak pula pelaku UMKM yang tidak menuruti pematuhan dalam membayar pajak.

Secara umum sanksi pajak tercipta dikarenakan akibat dari adanya wajib pajak yang melanggar tata cara perpajakan yang sah baik berbentuk badan dan orang pribadi (Hantono & Sianturi, 2021). Mengingat setiap negara mempunyai peraturan undang-undang masing-masing yang wajib dipatuhi oleh pihak wajib pajak yang terkait. Apabila sanksi pajak tidak ditegaskan maka akan banyak masyarakat berpikiran untuk menganggap remeh dengan adanya pembayaran pajak.

Penulis bersemangat untuk terus meneliti unsur-unsur yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dari kasus dan pengenalan yang telah diuraikan. Maka, menganalisis pengaruh pengetahuan akan peraturan perpajakan dan ketegasan berjalannya sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak UMKM yang berada di Kecamatan Lembang merupakan tujuan penelitian ini.

KAJIAN TEORITIS

Pajak

Pajak pada hakikatnya diatur berdasarkan perubahan UU No. 6 1983 pada UU No.16 2009. Dengan demikian kontribusi kepada negara tersebut merupakan pendapatan negara yang

bersifat wajib yang terutang baik secara pribadi maupun badan yang dapat dimanfaatkan pada waktu mendatang untuk kepentingan rakyat (Citra Dewi et al., 2019).

Pajak yang dibayar oleh warga negara akan membantu membangun dan menyediakan layanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Walaupun pembayaran pajak tidak memberikan manfaat langsung kepada individu yang membayarnya, namun hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Dengan demikian, setiap warga negara harus membayar pajak agar bisa berkontribusi dalam pembangunan dan kemajuan negara (Sulfan et al., 2021).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kata dasar dari kepatuhan yakni patuh. Dalam KBBI, patuh memiliki arti suka taat, disiplin dan menurut. Jadi kepatuhan yaitu ketaatan, kedisiplinan, dan penurutan seseorang.

Kewajiban yang wajib untuk dilakukan oleh wajib pajak yang patuh, yaitu selalu melakukan pembayaran dan membuat pelaporan pajaknya dengan sebaik-baiknya, dengan itu maka dapat mengakibatkan target dalam penerimaan pajak negara memiliki hasil yang baik sehingga dapat terealisasikan. Pendapatan suatu negara bergantung pada kemauan dan kemampuan warga negaranya untuk memenuhi tanggung jawab hukumnya, dalam hal ini dengan membayar pajak secara adil. Oleh karena itu, Direktur Jenderal Pajak harus memprioritaskan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Agenda utama ini dibuat agar memacu para pegawai supaya lebih bertanggung jawab sebagai penyelenggara negara di bidang pajak.

Pengetahuan Peraturan Perpajakan

Literasi perpajakan ialah kemampuan pelaku wajib pajak dalam mengetahui peraturan dan perundang-undangan dalam melakukan tata cara pembayaran pajak serta mengaplikasikannya dalam pelaksanaan kegiatan perpajakan dalam membayar pajak, mengajukan pengembalian pajak, dll. Informasi perpajakan memberikan bantuan kepada wajib pajak untuk mengetahui aturan (Triputra, 2020).

Dalam membangun Infastruktur negara wajib pajak harus memiliki semangat dalam membangun tingkat pengetahuan dan pemahaman pentingnya pajak bagi negara.(Aqiila & Furqon, 2021) Pemahaman perpajakan sangat erat hubungannya dengan peraturan pajak sebab dalam melakukan pembayaran pajak harus mengikuti syarat-syarat yang berlaku dalam peraturan perpajakan. Oleh sebab itu, jika tingkat kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak meningkat menandakan bahwa pengetahuan wajib pajak pun meningkat(Arfah & Aditama, 2020).

Ketegasan Sanksi Pajak

Sanksi biasa kita temui di masyarakat, jika ada seseorang atau kelompok yang melanggar suatu hukum, maka pihak pelanggar akan menerima sanksi atau pun hukuman yang konsekuensinya sesuai dengan pelanggaran yang diperbuat. Sanksi Pajak berlaku kepada siapa pun baik seorang pejabat pajak sekalipun, jika pihak wajib pajak melakukan pelanggaran tetap sanksi pajak berlaku.

Dalam UU KUP, menjelaskan bahwa sanksi pajak dapat di berlakukan bagi wajib pajak yang tidak melakukan ketentuan yang ada di UU perpajakan, contohnya wajib pajak terlambat dalam membayar PPh Pasal 21, terlambat dalam melakukan pelaporan SPT PPh Pasal 23, dan lain sebagainya.

Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat di pengaruhi dengan hasil yang signifikan oleh pengetahuan akan peraturan perpajakan (Takismen et al., 2020). Dengan hasil yang di peroleh tersebut, maka pengetahuan tentang peraturan dalam pajak dapat menghasilkan pengaruh yang bisa positif atau signifikan dalam pelaksanaan kepatuhan wajib pajak pelaku usaha UMKM. Oleh sebab itu cara agar kepatuhan pembayaran SPT dapat selalu meningkat dengan cara menumbuhkan pengetahuan masyarakat akan peraturan perpajakan. Dapat disimpulkan, pengetahuan peraturan perpajakan diperkirakan akan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

H1 : Pengetahuan peraturan pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM

Pengaruh Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari ketentuan dan UU perpajakan bahwa ketegasan sanksi perpajakan sudah menjadi jaminan yang akan menjadi kekuatan bahwa setiap ketentuan syarat peraturan undang-undang yang sudah di tetapkan akan selalu dipatuhi, dituruti, ataupun ditaati. Bisa dalam kata lain bahwa Sanksi Perpajakan dapat menjadi suatu alat yang dapat mencegah (preventif) supaya norma-norma perpajakan tidak dilanggar oleh wajib pajak (Citra Dewi et al., 2019). Sistem *self assesment system* di Indonesia, yaitu suatu sistem yang digunakan untuk pihak wajib pajak melakukan kewajiban yang sudah di tentukan dalam membayar pajak yang dimana wajib pajak yang menggunakan system ini diberikan kepercayaan untuk mengurus atau melaporkan SPTnya sendiri secara mandiri (Suprihati, 2021).

Namun, masih ada wajib pajak di luar sana yang tidak bertanggung jawab. Wajar jika wajib pajak lebih memilih mengikuti persyaratan dan kewajiban undang-undang dalam menjalankan prosedur pembayaran pajak jika peran pemberian sanksi perpajakan dilakukan

secara tegas dan terbuka. Penulis menyimpulkan bahwa beratnya hukuman bagi penggelapan pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak.


H2 : Sanksi Pajak berpengaruh signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan Dan Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Lembang

Salah satu pelaksanaan pemungutan pajak akan menjadi pendapatan yang terbesar di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak mengelola pajak agar menghasilkan optimalnya pelaksanaan kewajiban pajak yang menyebabkan meningkatnya kepatuhan pihak wajib pajak. Dirjen Pajak memiliki harapan dan strategi untuk meningkatkan Pengetahuan Peraturan Perpajakan dan menerapkan dengan tegas Ketegasan Sanksi Pajak. Oleh karena itu, penulis berfokus pada dua faktor tersebut yang digunakan sebagai tolak ukur dalam kepatuhan wajib pajak UMKM.

H3: Pengetahuan Peraturan Perpajakan dan Ketegasan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat eksplanatori, menggunakan kuesioner dengan skala likert untuk mengkarakterisasi hubungan antar variabel, dan dilatarbelakangi oleh pengujian suatu teori atau hipotesis berdasarkan temuan penelitian sebelumnya. Dalam pengujian hipotesis penelitian dilakukan secara multivariate dan menggunakan regresi linear berganda. Variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak UMKM (Y), selanjutnya yang akan menjadi variabel independent yakni pengetahuan peraturan perpajakan (X1) dan ketegasan sanksi perpajakan (X2). Peneliti menggunakan riset yang menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis data primer. Data responden kuesioner akan diambil langsung dari pelaku wajib pajak UMKM di Kecamatan Lembang. Peneliti akan membagikan kuesioner untuk diisi peserta guna

pengumpulan data, dan selanjutnya akan menggunakan strategi dasar pengambilan sampel acak.

Pelaksanaan pengujian pada pengelolaan data penelitian akan diolah dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dan menggunakan aplikasi data SPSS versi 25.0. Uji statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji signifikan t, uji f dan koefisien determinasi akan menjadi analisis yang akan digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Survei dilakukan peneliti di kalangan wajib pajak yang lokasinya berada di wilayah Kecamatan Lembang, Jawa Barat. Jumlah hasil kuesioner yang diperoleh sebanyak 50 kuesioner.

Analisis Data

Analisis Deskriptif

Tabel 1. Descriptive Statistics

		N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Pajak	Peraturan	50	6	25	21.10	3.929
Sanksi Pajak		50	7	24	20.68	3.997
Kepatuhan UMKM	Wajib Pajak	50	6	25	21.20	3.785
Valid N (listwise)		50				

Berdasarkan Tabel 6 terlihat bahwa jumlah data (N) mendapat hasil data valid berjumlah 50. Di antara 50 data variabel pengetahuan peraturan perpajakan (X_1) mendapat hasil minimum yaitu senilai 6, pada maksimum terdapat senilai 25, mean yang hasilnya senilai 21,10, dan yang terakhir standar deviasi menghasilkan senilai 3,92 yang artinya nilai standar deviasi < mean yang menjadikan simpangan datanya kecil, sehingga sebaran nilainya seragam. Variabel sanksi pajak (X_2) mempunyai hasil nilai yang minimum yaitu sebesar 7, pada nilai maksimumnya menghasilkan sebesar 24, nilai mean dengan hasil sebesar 20,68, dan juga pada nilai standar deviasi terdapat 3,99 hasil mean memiliki nilai > nilai standar deviasinya, maka dari itu penyimpanan datanya kecil dan sebaran nilainya serata, dan variabel Y dengan nilai minimum dengan hasil 6, nilai maksimumnya yaitu 25, nilai rata-rata pada mean 21,20 dan nilai standar deviasi dengan hasil 3,78, jika penyimpangan data lebih kecil dari rata-rata, variasi data dapat diabaikan dan angka-angka tersebar secara merata.

Hasil Uji Instrumen Penelitian

Tabel 2. Uji Validitas

Ringkasan Hasil Validitas				
Variabel	Item	r hitung	r tabel	Status
Pengetahuan Peraturan Perpajakan	X1.1	0,838	0,279	Valid
	X1.2	0,848	0,279	Valid
	X1.3	0,870	0,279	Valid
	X1.4	0,842	0,279	Valid
	X1.5	0,866	0,279	Valid
Ketegasan Sanksi Pajak	X2.1	0,840	0,279	Valid
	X2.2	0,871	0,279	Valid
	X2.3	0,902	0,279	Valid
	X2.4	0,822	0,279	Valid
	X2.5	0,854	0,279	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Y1	0,810	0,279	Valid
	Y2	0,857	0,279	Valid
	Y3	0,846	0,279	Valid
	Y4	0,836	0,279	Valid
	Y5	0,824	0,279	Valid

Dilihat dari uji validitas terhadap 15 butir angket kualitatif kepada 50 jumlah responden menggunakan Rumus Korelasi Pearson terbukti “VALID”. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa hasil r_{hitung} lebih besar dari pada r_{tabel} yang menandakan ke 15 pertanyaan kuesioner yang telah diajukan kepada responden UMKM berkaitan dengan masing-masing variabel.

Tabel 3. Uji Reabilitas

Ringkasan hasil Reliabilitas				
		Hasil Cronbach's Alpha	Standar	
Pengetahuan Peraturan Perpajakan	X1	0,906	0,6	Reliabel
Ketegasan Sanksi Pajak	X2	0,910	0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Y	0,889	0,6	Reliabel

Uji reliabilitas terhadap 15 butir angket kuantitatif kepada 50 jumlah responden menggunakan Cronbach Alpha yang mendapatkan nilai $>0,80$ terbukti memiliki Reliabilitas “SANGAT TINGGI”, di dapati bahwa seluruh pertanyaan kuesioner pada setiap variabel dapat dipakai kembali oleh penelitian selanjutnya.

Analisis Uji asumsi klasik

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Secara Statistik
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5.44626922
Most Extreme Differences	Absolute	.088
	Positive	.071
	Negative	-.088
Test Statistic		.088
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Dengan menggunakan pengujian dengan kolmogorov-smirnov bisa terlihat bahwa setiap variabel menghasilkan nilai sig. > 0,05, yaitu dengan hasil 0,200 > 0,05 yang menunjukkan penafsiran bahwa seluruh data pada keterangan dapat di distribusikan sehingga menghasilkan sifat normal.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.909	.615			7.981	.000		
	Pengetahuan Peraturan Pajak	.498	.056	.668		8.855	.000	.348	2.873
	Sanksi Pajak	.138	.038	.274		3.630	.000	.348	2.873

Melalui hasil pengujian di atas menggambarkan tidak ada sebuah gejala multikolinearitas di antara kedua variabel independen pada data yang ada, terutama memperhatikan pada nilai VIF. Karena nilai VIF kurang dalam mencapai 10, maka dengan hasil data tersebut dapat digunakan untuk memastikan tidak akan ada terjadi sebuah gejala fenomena multikolinearitas.

Tabel 6. Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1.092	.398			2.740	.007
	Pengetahuan Peraturan Pajak	-.020	.036	-.096		-.545	.587
	Sanksi Pajak	.012	.025	.082		.470	.639

Melalui pengujian dengan heterokedastisitas dengan penggunaan uji glesjer memperoleh hasil dengan nilai sig > 0,05 yang mengartikan tidak akan ada terjadinya heterokedastisitas pada model.

Uji Statistik

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 7

Coefficients ^a		Unstandardized		Standardized		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	4.909	.615		7.981	.000
	Pengetahuan Peraturan Pajak	.498	.056	.668	8.855	.000
	Sanksi Pajak	.138	.038	.274	3.630	.000

Persamaan diperoleh dari tabel di atas:

$$Y = 4,909 + 0,498X_1 + 0,138X_2 + \epsilon$$

Konstanta (α) ditemukan 4,909. Kepatuhan perpajakan (Y) UMKM sebesar 4,909 karena X1 dan X2 bernilai 0. Besarnya koefisien β_1 adalah 0,498, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan X1 satu satuan meningkatkan Y yang hasilnya 0,498. Koefisien β_2 sebesar 0,138. Maka di dapati hasil peningkatan X2 satu satuan akan dapat juga memberikan peningkatan rasa kepatuhan UMKM (Y) sebesar 0,138.

Uji Hipotesis

Tabel 8. Hasil Uji Statistik F (Simultan)

ANOVA ^a		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	898.825	2	449.413	206.092	.000 ^b
	Residual	202.800	47	2.181		
	Total	1101.625	49			

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa uji F berhasil dilakukan dengan efektif, menghasilkan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dan $F_{hitung} > F_{tabel}$ yakni $206,092 > 3,20$, pada F tabel sebesar $= 0,05$ dan $df_1:1, df_2:n-k-1 (50-2-1) = 47$. H3 dapat diterima, X1 dan X2 berpengaruh signifikan pada Y, dengan tingkat signifikansi $0,05$ dan nilai F hitung $> F$ tabel.

Tabel 9. Hasil Uji Statistik T (Parsial)**Coefficients^a**

Model		Unstandardized		Standardized	t	Sig.
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.909	.615		7.981	.000
	Pengetahuan Peraturan Pajak	.498	.056	.668	8.855	.000
	Sanksi Pajak	.138	.038	.274	3.630	.000

Di lihat pada hasil uji T di atas terdapat nilai signifikan variabel Pengetahuan Peraturan Pajak (X_1) $0,000 < 0,05$ oleh hasil itu maka H_1 dapat diterima yaitu X_1 mempengaruhi secara signifikan pada Y . Nilai signifikan tingkat ketegasan sanksi pajak (X_2) dengan hasil $0,000 < 0,05$ yaitu X_2 signifikan pada Y .

Tabel 10. Koefisien Determinasi**Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.903 ^a	.816	.812	1.47670

Dari hasil tabel 16, diperoleh informasi pada *R-square* menghasilkan nilai sebesar 0,816. Maka di dapatilah nilai bahwa pengetahuan akan peraturan perpajakan (X_1) dan ketegasan perpajakan (X_2) dengan memberi secara simultan maka kontribusi terhadap perubahan kepatuhan pajak UMKM (Y) sebesar 81,6%. Namun terdapat sisa $100\% - 81,6\% = 18,4\%$ hal ini terjadi dikarenakan adanya pengaruh variabel lain yang masih belum atau tidak diteliti.

KESIMPULAN DAN SARAN**Kesimpulan**

Dengan dilakukan penelitian ini peneliti dapat menyimpulkan variabel kedua variable independent berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Lembang menggunakan dasar uji analisis. Karena semakin beratnya sanksi perpajakan, wajib pajak UMKM di Kabupaten Lembang menjadi lebih patuh dalam memenuhi komitmen keuangannya dengan memberikan kontribusi pajak yang diwajibkan.

Saran

Mungkin terdapat faktor-faktor lain yang lebih signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, oleh karena itu penulis berharap bagi peneliti selanjutnya untuk memperhatikan faktor-

faktor tersebut juga. Untuk membantu pembaca lebih memahami dua aspek berbeda yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM, penulis memberikan ide-ide bermanfaat. kelayakan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak UMKM.

DAFTAR REFERENSI

- Aqiila, A., & Furqon, I. K. (2021). Pengaruh Sistem E-Filling, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi*, 18(1), 1–7. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA/article/view/8735/1160>
- Arfah, A., & Aditama, M. R. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3(3), 301–310. <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/profita/article/view/5996>
- Catriana, E. (2021, September). Menkop: Kontribusi Pajak UMKM Masih Rendah. *Kompas.Com, Money*.
- Citra Dewi, R., Pratiwi, H., Rahmamuthi, A., Agus Petra, B., & Ramadhanu, A. (2019). Pengaruh Sistem E-Billing Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 1(2), 13–17. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v1i2.45>
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176>
- Hapsari, A. R., & Ramayanti, R. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Ikra-Ith Ekonomika*, 5(1), 16–24.
- Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2020). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 925–936. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i04.p10>
- Palupi, M. E., & Arifin, J. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Indonesia: Faktor Internal Dan Eksternal. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 5, 336–346. <https://doi.org/10.20885/ncf.vol5.art39>
- Pramintasari, D. A., & Rusdiyanto. (2022). *Konsep Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Dengan Media E-SPT*. 207.
- Setiawan, D. agus. (2021). Kata Kemenkop, Pemahaman UMKM soal pajak masih rendah. *DDTCNews*, Nasional.
- Sinta, F. (2022). Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Pulau Punjung. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance ...*, 2(4), 132–143. <http://conference.um.ac.id/index.php/nsafe/article/view/2661>
- Sulfan, Muamarah, H. S., & Safitra, D. A. (2021). *Belajar Aspek Perpajakan UMKM*.
- Suprihati. (2021). Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Reporting In Taxpayer. *Business and Accounting Research (IJEBAR) Peer Reviewed-International Journal*, 5(2), 75–81. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR>

- Takismen, T., Larasati, S., Rahayu, S., & Fikri, R. H. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen Retail Indonesia*, 1(2), 80–88. <https://doi.org/10.33050/jmari.v1i2.1126>
- Triputra, C. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Insentif Pajak Dimasa Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Palembang (Implementasi Pmk No.86 Tahun 2020)*. 48–57.